



HAK ASASI MANUSIA DAN DEMOKRASI DI INDONESIA

Fitriani Amalia¹

Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Mataram

E-mail: famelia379@gmail.com

Anies Prima Dewi²

Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Mataram

E-mail: anieskardin@yahoo.com

DOI: [10.31764/jmk](https://doi.org/10.31764/jmk): [jih.v%vi%i.2307](https://doi.org/10.31764/jmk)

Received: July 30, 2018, Accepted: Augt 30, 2018 / Published: Oktober 30, 2018

Abstract

The existence of human rights in the conception of the rule of law and democracy in Indonesia is the most basic. However, the concept of regulating human rights by the state does not mean that there is a restriction on human rights by the State, but the concept is regulation by the State. Using normative legal research, also called doctrinal law research. In this type of legal research, law is often conceptualized as what is written in laws and regulations (law in books). Analyzed using qualitative descriptive analysis. The results of this study indicate that, in a democratic country, the implementation of human rights is a must. The degree of implementation of democracy and human rights is also influenced by the role of the State. The implementation of democracy and human rights with the people's sovereignty are ideals to be achieved.

Keywords: *democracy; human rights.*

Abstrak

Keberadaan Hak Asasi Manusia dalam konsepsi Negara hukum dan demokrasi di Indonesia suatu hal yang paling mendasar. Namun konsepsi pengaturan hak asasi manusia oleh negara tersebut bukan berarti terjadinya pengekangan hak asasi manusia oleh Negara, namun konsepsinya adalah pengaturan oleh Negara. Menggunakan penelitian hukum normatif, di sebut juga penelitian hukum doktrinal. Pada penelitian hukum jenis ini, acapkali hukum di konsepsikan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang undangan (*law in books*). Dianalisis menggunakan analisis deskriptif kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa, pada suatu Negara yang berdemokrasi, implementasi Hak Asasi Manusia merupakan suatu keharusan. Tingkatan implementasi demokrasi dan hak asasi manusia juga dipengaruhi oleh peran Negara. Implementasi demokrasi dan Hak asasi manusia yang berkedaulatan rakyat merupakan cita-cita yang hendak dicapai.

Kata Kunci : *demokrasi; hak asasi manusia.*

PENDAHULUAN

Keberadaan hukum dan Negara dalam konsepsi Negara hukum merupakan dua sisi yang tidak dapat dipisahkan antara satu dengan yang

lainnya. Hal ini dikarenakan suatu Negara yang mengkultuskan sistem ketatanegaraannya sebagai Negara hukum tentunya tidak dapat dipisahkan dari eksistensi hukum dalam penyelenggaraan Negara dan pemerintahan di Negara tersebut.

Negara hukum merupakan konsep bernegara yang telah berkembang dari beberapa dekade lalu. Hal ini terbukti dari keberadaan pemikiran mengenai konsep-konsep negara hukum yang telah ada dan berkembang jauh sebelum konsep negara hukum telah tersusun dan tertata seperti saat sekarang ini. Berkaitan dengan hal tersebut menurut Jimly Asshiddiqie, bahwa ide negara hukum sesungguhnya telah lama dikembangkan oleh para filsuf dari zaman Yunani kuno. Plato, pada awalnya dalam *the Republic* berpendapat bahwa adalah mungkin mewujudkan negara ideal untuk mencapai kebaikan yang berintikan kebaikan. Untuk itu kekuasaan harus dipegang oleh orang yang mengetahui kebaikan, yaitu seorang filosof (*the philosopher king*). Namun, dalam bukunya "*the Statesman*" dan "*the Law*", Plato menyatakan bahwa yang dapat diwujudkan adalah bentuk paling baik kedua (*the second best*) yang menempatkan supremasi hukum. Senada dengan Plato, tujuan negara menurut Aristoteles adalah untuk mencapai kehidupan yang paling baik (*the best life possible*) yang dapat dicapai dengan supremasi hukum.¹

Di Indonesia, pengaturan bahwa Indonesia adalah negara hukum terdapat dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) yang mengatur negara Indonesia adalah negara hukum. Menurut Jimly Asshiddiqie, "Indonesia diidealkan dan dicita-citakan oleh *the founding fathers* sebagai suatu negara hukum

¹ Jimly Asshiddiqie, *Menuju Negara Hukum yang Demokratis*, PT. Bhuana Ilmu Populer Kelompok Gramedia, Jakarta, 2009, hlm. 395.

(Rechtsstaat/The Rule of Law)''.²

Begitu pula dengan keberadaan Hak Asasi Manusia dalam konsepsi Negara hukum tersebut. Namun konsepsi pengaturan hak asasi manusia oleh negara tersebut bukan berarti terjadinya pengekangan hak asasi manusia oleh Negara, namun dalam konsepsinya adalah pengaturan oleh Negara. Berkaitan dengan hal tersebut menurut Bahder Johan Nasution: Dilihat dari sudut pandang pengaturan hak asasi manusia, pada satu sisi hak asasi memiliki sifat dasar yang membatasi kekuasaan pemerintahan, namun sebaliknya pada sisi lain pemerintah diberi wewenang untuk membatasi hak-hak dasar sesuai dengan fungsi pengendalian (*sturing*). Jadi walaupun hak-hak dasar mengandung sifat membatasi kekuasaan pemerintahan, pembatasan tersebut tidak berarti mematikan kekuasaan pemerintahan yang pada dasarnya berisi wewenang untuk mengendalikan kehidupan masyarakat.³

Berdasarkan hal tersebut, sehubungan dengan pengendalian kehidupan masyarakat yang dalam bahasa yuridisnya dikenal dengan istilah warga Negara, maka tentunya dalam konsep Negara hukum Indonesia tidak dapat terlepas dari pengaturan Hak Asasi itu sendiri khususnya dalam *ground norm* yakni Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Amandemen IV(UUD 1945).

Salah satu hak dasar warga Negara tersebut adalah hak demokrasi dan kebebasan atas penyelenggaraan, pemenuhan, dan penggunaan hak demokrasi itu sendiri. Hak tersebut merupakan bagian yang sangat penting dalam perjalanan kebangsaan mengingat upaya demokratisasi yang bermuara kepada kebebasan demokrasi tersebut dari waktu ke waktu kian terus mengalami perkembangan.

² Jimly Asshiddiqie, *Ibid.* hlm. 3.

³ Bahder Johan Nasution, *Negara Hukum dan Hak Asasi Manusia*, Mandar Maju, Bandung, 2011, hlm. 241

Pilar demokrasi adalah prinsip *trias politica* yang membagi ketiga kekuasaan politik negara (eksekutif, yudikatif dan legislatif) untuk diwujudkan dalam tiga jenis lembaga negara yang saling lepas (independen) dan berada dalam peringkat yg sejajar satu sama lain. Kesejajaran dan independensi ketiga jenis lembaga negara ini diperlukan agar ketiga lembaga negara ini bisa saling mengawasi dan saling mengontrol berdasarkan prinsip *checks and balances*. Ketiga jenis lembaga-lembaga negara tersebut adalah lembaga-lembaga pemerintah yang memiliki kewenangan untuk mewujudkan dan melaksanakan kewenangan eksekutif, lembaga-lembaga pengadilan yang berwenang menyelenggarakan kekuasaan judikatif dan lembaga-lembaga perwakilan rakyat (DPR, untuk Indonesia) yang memiliki kewenangan menjalankan kekuasaan legislatif. Di bawah sistem ini, keputusan legislatif dibuat oleh masyarakat atau oleh wakil yang wajib bekerja dan bertindak sesuai aspirasi masyarakat yang diwakilinya (konstituen) dan yang memilihnya melalui proses pemilihan umum legislatif, selain sesuai hukum dan peraturan.

Selain pemilihan umum legislatif, banyak keputusan atau hasil-hasil penting, misalnya pemilihan presiden suatu negara, diperoleh melalui pemilihan umum. Pemilihan umum tidak wajib atau tidak mesti diikuti oleh seluruh warganegara, namun oleh sebagian warga yang berhak dan secara sukarela mengikuti pemilihan umum. Sebagai tambahan, tidak semua warga negara berhak untuk memilih (mempunyai hak pilih).

Kedaulatan rakyat yang dimaksud di sini bukan dalam arti hanya kedaulatan memilih presiden atau anggota-anggota parlemen secara langsung, tetapi dalam arti yang lebih luas. Suatu pemilihan presiden atau anggota-anggota parlemen secara langsung tidak menjamin negara tersebut sebagai negara demokrasi sebab kedaulatan rakyat memilih

sendiri secara langsung presiden hanyalah sedikit dari sekian banyak kedaulatan rakyat. Walaupun perannya dalam sistem demokrasi tidak besar, suatu pemilihan umum sering dijuluki pesta demokrasi. Ini adalah akibat cara berpikir lama dari sebagian masyarakat yang masih terlalu tinggi meletakkan tokoh idola, bukan sistem pemerintahan yang bagus, sebagai tokoh impian ratu adil. Padahal sebaik apa pun seorang pemimpin negara, masa hidupnya akan jauh lebih pendek daripada masa hidup suatu sistem yang sudah teruji mampu membangun negara. Banyak negara demokrasi hanya memberikan hak pilih kepada warga yang telah melewati umur tertentu, misalnya umur 18 tahun, dan yang tak memiliki catatan kriminal (misal, narapidana atau bekas narapidana).

Tentunya upaya demokratisasi dan kebebasan warga Negara tersebut harus terus dilakukan pembenahan dan penyempurnaan dalam menyeimbangkan dan menyelaraskan dengan tuntutan demokrasi secara kontemporer. Hal ini dikarenakan kebutuhan atas konsepsi demokrasi tersebut dari waktu ke waktu memang harus selalu disesuaikan dengan kebutuhan kekinian yang berbasis kepada kepentingan Negara dan warga Negara dan menciptakan konsep demokrasi dan kebebasan warga Negara ke depan.

METODOLOGI

Penelitian ini adalah penelitian Normatif. Penelitian hukum normatif di sebut juga penelitian hukum doktrinal. Pada penelitian hukum jenis ini, acapkali hukum di konsepkan sebagai apa yan tertulis dalam peraturan perundang undangan (*Law in books*) atau hukum di konsepkan sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan berperilaku manusia yang di anggap pantas.⁴

⁴ Amiruddin dan H. Zaenal Asikin, *Metode Penelitian Hukum*. Rajawali Pers. Jakarta. 2004, hlm. 118.

PEMBAHASAN

A. Negara Hukum, HAM, Demokrasi, Konsep Pembangunan dan Pembaharuan Hukum

Sebelum mengkaji konsep ideal sehubungan dengan upaya demokratisasi dan kebebasan warga Negara, maka perlu dikaji dari konsep awal Negara hukumnya itu sendiri. Tentunya berbicara konsep tidak dapat dilepaskan dari definisi sehubungan dengan Negara hukum tersebut. Menurut Wiryono Projudikoro, Negara hukum didefinisikan sebagai: "Negara di mana para penguasa atau pemerintah sebagai penyelenggara Negara dalam melaksanakan tugas kenegaraan terikat pada peraturan-peraturan hukum yang berlaku".⁵ Sedangkan menurut Muhammad Yamin Negara hukum didefinisikan sebagai: "Suatu Negara yang menjalankan pemerintahan yang tidak menurut kemauan orang-orang yang memegang kekuasaan, melainkan menurut aturan tertulis yang dibuat oleh badan-badan perwakilan rakyat secara sah sesuai dengan asas *the laws and not men shall govern*".

Pendapat Bahder Johan Nasution: "esensi Negara hukum menitikberatkan pada tunduknya pemegang kekuasaan Negara pada aturan hukum".⁶ Yang dalam kehidupan ketatanegaraan setidaknya secara umum ada 2 jenis klasifikasi Negara hukum tersebut. Konsep negara hukum modern Eropa Kontinental memiliki perbedaan dengan konsep negara hukum Anglo Amerika. Untuk Eropa Kontinental menggunakan istilah "*rechtsstaat*" sedangkan konsep negara hukum anglo amerika menggunakan istilah "*The Rule of Law*". Dalam hal konsep negara hukum ada beberapa hal penting yang mendasar antara

⁵ Bahder Johan Nasution *Op. Cit.*, hlm. 1.

⁶ *Ibid.*

konsep negara hukum *eropa continental* dan *anglo amerika*.

Konsep negara hukum juga terkait dengan istilah nomokrasi (*nomocratie*) yang berarti bahwa penentu dalam penyelenggaraan kekuasaan negara adalah hukum. Menurut Stahl, konsep negara hukum yang disebut dengan istilah "*rechtsstaat*" mencakup empat elemen penting, yaitu:

- a. Perlindungan hak asasi manusia
- b. Pembagian kekuasaan
- c. Pemerintahan berdasarkan undang-undang
- d. Peradilan tata usaha negara.

Sedangkan A.V. Dicey menyebutkan tiga ciri penting "*The Rule of Law*", yaitu:⁷

- a. *Supremacy of Law*
- b. *Equality Before The Law*
- c. *Due Process of Law*.

Prinsip-prinsip negara hukum selalu berkembang seiring dengan perkembangan masyarakat dan negara. Menurut Utrecht ada dua macam negara hukum yaitu:⁸

- a. Negara hukum formal atau negara hukum klasik, menyangkut pengertian hukum yang bersifat formal dan sempit, yaitu dalam arti peraturan perundang-undangan tertulis terutama. Tugas negara adalah melaksanakan peraturan perundang-undangan tersebut untuk menegakan ketertiban.
- b. Negara hukum material atau negara hukum modern, mencakup pengertian yang lebih luas termasuk keadilan di dalamnya. Tugas negara tidak hanya menjaga ketertiban dengan melaksanakan hukum, tetapi juga mencapai kesejahteraan rakyat sebagai bentuk keadilan.

Berdasarkan berbagai prinsip negara hukum yang telah dikemukakan tersebut dan melihat kecenderungan perkembangan negara hukum modern yang melahirkan prinsip-prinsip baru untuk

⁷ Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*, Cetakan Pertama, Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia dan Pusat Studi Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, 2004,

⁸ *Ibid.*

mewujudkan negara hukum, maka terdapat dua belas prinsip pokok sebagai pilar-pilar utama yang menyangga berdirinya negara hukum.

Kedua belas prinsip tersebut adalah:⁹

1. **Supremasi Hukum (*Supremacy of Law*)**
Semua masalah diselesaikan dengan hukum sebagai pedoman tertinggi. Pengakuan normatif mengenai supremasi hukum terwujud dalam pembentukan norma secara hierarkis yang berpuncak pada supremasi konstitusi. Sedangkan secara empiris terwujud dalam perilaku pemerintahan dan masyarakat yang mendasarkan diri pada aturan hukum.
2. **Persamaan dalam Hukum (*Equality Before the Law*)**
Setiap orang adalah sama kedudukannya dalam hukum dan pemerintahan.
3. **Asas Legalitas (*Due Process of Law*)**
Segala tindakan pemerintah harus didasarkan atas peraturan perundang-undangan yang sah dan tertulis. Peraturan perundang-undangan tersebut harus ada dan berlaku terlebih dahulu atau mendahului perbuatan yang dilakukan. Diakui pula prinsip *frijsermessen*.
4. **Pembatasan Kekuasaan**
Menerapkan prinsip pembagian kekuasaan secara vertikal ataupun pemisahan kekuasaan secara horizontal. Pembatasan kekuasaan ini adalah untuk menghindari penyalahgunaan kekuasaan.
5. **Organ-Organ Penunjang yang Independen**
Sebagai upaya pembatasan kekuasaan, saat ini berkembang pula adanya pengaturan lembaga pendukung yang bersifat *independent*, seperti bank central, organisasi tentara, kepolisian dan kejaksaan. Selain itu, ada pula lembaga-lembaga baru seperti Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, Komisi Pemilihan Umum, Ombudsman, Komisi Penyiaran Indonesia, dan lain-lain.
6. **Peradilan Bebas dan Tidak Memihak (*independent and impartial judiciary*)**
Hakim tidak boleh memihak kecuali kepada kebenaran dan keadilan, serta tidak boleh dipengaruhi oleh siapa pun baik oleh kepentingan jabatan (politik) maupun kepentingan uang (ekonomi). Untuk menjamin kebenaran dan keadilan, tidak diperkenankan adanya intervensi terhadap putusan pengadilan.
7. **Peradilan Tata Usaha Negara**
Meskipun peradilan tata usaha negara adalah bagian dari peradilan

⁹ *Ibid* hal. 123-129

secara luas yang harus bebas dan tidak memihak tetapi keberadaannya harus disebutkan secara khusus.

8. Mahkamah Konstitusi (*Cosntitutional Court*)

Di samping peradilan tata usaha negara hukum modern juga lazim mengadopsi gagasan pembentukan mahkamah konstitusi sebagai upaya memperkuat sistem *check and balances* antara cabang-cabang kekuasaan untuk menjamin demokrasi. Misalnya, mahkamah ini diberi fungsi untuk melakukan pengujian atas konstitusionalitas undang-undang dan memutus sengketa kewenangan antar lembaga.

9. Perlindungan Hak Asasi Manusia

Jaminan hukum bagi tuntutan penegakannya melalui proses yang adil. Terbentuknya negara dan penyelenggaraan kekuasaan negara tidak boleh mengurangi arti dan makna kebebasan dasar dan HAM. Maka jika di suatu negara HAM terabaikan atau pelanggaran HAM tidak dapat diatasi secara adil, negara ini tidak dapat disebut sebagai negara hukum dalam arti yang sesungguhnya.

10. Bersifat Demokratis (*demokratische rechstaat*)

Kedaulatan rakyat yang menjamin peran serta masyarakat dalam proses pengambilan keputusan kenegaraan, sehingga setiap peraturan perundang-undangan yang diterapkan dan ditegakkan mencerminkan perasaan keadilan masyarakat.

11. Berfungsi sebagai Sarana Mewujudkan Tujuan Bernegara (*welfarerechtsstaat*)

Hukum adalah sarana untuk mencapai tujuan yang diidealkan bersama. Gagasan negara hukum Indonesia yang demokratis adalah untuk mencapai tujuan nasional sebagaimana tertuang dalam pembukaan UUD 1945.

12. Transparansi dan kontrol sosial.

Adanya transparansi dan kontrol sosial terhadap setiap proses pembuatandan penegakan hukum sehingga dapat memperbaiki kelemahan mekanisme kelembagaan demi menjamin kebenaran dan keadilan.

Begitu pula dengan konsep hak asasi manusia yang tidak dapat dipisahkan dengan keberadaan Negara hukum yang tentunya mengedepankan dan melindungi hak asasi manusia. Oleh karena itu berbicara Negara hukum tentunya tidaklah mungkin terlewatkan pembahasan tentang hak asasi manusia. Hak Asasi manusia adalah hak dasar yang dimiliki oleh setiap manusia sebagai anugerah Tuhan Yang Maha Esa yang tidak dapat diganggu gugat keberadaannya. Hak-hak

tersebut telah dibawa sejak lahir dan melekat pada diri manusia sebagai makhluk Tuhan. Setiap manusia memiliki derajat dan martabat yang sama. Pada masa yang lalu, manusia belum mengakui akan adanya derajat manusia yang lain sehingga mengakibatkan terjadinya penindasan antara manusia yang satu dengan yang lainnya. Contoh yang paling kongkret dapat dilihat pada penjajahan dari satu bangsa ke bangsa yang lain. Indonesia yang dijajah dengan sangat tidak berperikemanusiaan oleh kaum kolonialisme dengan menindas, dan menyengsarakan bangsa ini. Sehingga, dilakukan perjuangan terus menerus untuk tetap mempertahankan hak asasi manusia yang dimilikinya.

Jika berdasarkan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, dinyatakan bahwa *hak asasi manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara hukum, pemerintahan, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.*

Prinsip pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia, merupakan bagian dari prinsip perlindungan hukum. Istilah hak asasi manusia di Indonesia, sering disejajarkan dengan istilah hak-hak kodrat, hak-hak dasar manusia. *natural rights, human rights, fundamental rights, gronrechten, mensenrechten, rechtenvan den mens* dan *fundamental rechten* Menurut Philipus M Hadjon, di dalam hak (*rights*), terkandung adanya suatu tuntutan (*claim*).¹⁰ Pengertian hak asasi manusia berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 1 UU No. 39 Tahun 1999 tentang HAM dan UU No. 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Kuasa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, Pemerintah dan setiap orang, demi kehormatan serta

perlindungan harkat dan martabat manusia.¹⁰

Menurut Bahder Johan Nasution, berkaitan dengan pengertian hak asasi manusia, Bahder Johan Nasution menyatakan: Pengertian hak asasi manusia sering dipahami sebagai hak kodrati yang dibawa oleh manusia sejak manusia lahir ke dunia. Pemahaman terhadap hak asasi yang demikian itu merupakan pemahaman yang sangat umum dengan tanpa membedakan secara akademik hak-hak yang dimaksud serta tanpa mempersoalkan asal usul atau sumber diperolehnya hak tersebut. Pengertian hak asasi manusia seperti pemahaman di atas memang tidak salah, namun dengan pemahaman seperti itu merupakan pemahaman yang sempit tentang hak asasi manusia, maka penerapan terhadap hak tersebut sering salah kaprah atau disalahgunakan. Untuk itu guna memperoleh pemahaman yang lebih sempurna tentang hak asasi manusia, perlu dipahami istilah-istilah yang memberi pengertian secara tepat mengenai hak asasi manusia.¹¹

Patut diakui memang pada dasarnya definisi hak asasi manusia juga masih menimbulkan perdebatan di sana sini terkait mengenai definisi atas hak asasi manusia tersebut. Namun yang jelas menurut Penulis hak asasi manusia dapat terbagi ke dalam beberapa bagian, yaitu:

1. Hak asasi yang terlahir atas pemberian Tuhan yang tidak dapat dibantah lagi keberadaannya seperti hak untuk hidup dan hak asasi lainnya yang bersumber dari Tuhan mengiringi kehidupan manusia.
2. Hak asasi yang bersumber dari pemberian Negara dengan atau tanpa melalui undang-undang, seperti halnya hak atas pendidikan, penghidupanyang layak, dan lain sebagainya.

Demokratisasi disuatu sistem pemerintahan memerlukan proses

¹⁰ Philipus M. Hadjon, *Perlindungan hukum bagi rakyat Indonesia (suatu studi tentang Prinsip-prinsipnya, penanganannya oleh Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Umum dan pembentukan peradilan administrasi)*, Peradaban, 2007, hlm 33-34.

¹¹ *Op. Cit*, hlm. 129.

yang tidaklah mudah. Pada saat perubahan terjadi, selalu ada orang yang tidak ingin melakukan perubahan terus menerus, atau ada manusia yang tidak mampu menyesuaikan diri. Dalam kontes demokratisasi, peran individu yang mampu menerima perubahan itu sangat penting. Untuk itulah, individu harus punya tanggung jawab. Apalagi globalisasi yang terus mendorong perubahan yang tidak bisa ditahan oleh Negara manapun.

Demokratisasi biasanya terjadi ketika ekspektasi terhadap demokrasi muncul dari dalam Negara sendiri, karena warga negaranya melihat sistem politik yang lebih baik, seperti yang berjalan dinegara demokrasi lain yang telah mapan. Pengaruh internasional datang sebagai sebuah inspirasi yang kuat bagi warga Negara di dalam Negara itu. Merujuk kepada hal tersebut, maka perlu suatu konsep pembaharuan dan/atau pembangunan hukum dalam mencapai konsep hukum yang ideal.

B. Konsep Ideal Demokratisasi dan Kebebasan Warga Negara ditinjau dari Aspek Konseptual Hukum Tata Negara Ke Depan

1. *Permasalahan Demokratisasi dan Kebebasan Warga Negara di Indonesia*

Berbicara mengenai konsep ideal tentunya harus diinventarisir dulu permasalahan yang hendak dicarikan solusi melalui konsep ideal tersebut. Dalam perkembangan dewasa ini, terjadi salah pemahaman warga Negara terkait kebebasan yang merupakan esensi dari HAM itu sendiri, dimana HAM dipandang sebagai suatu kebebasan tanpa batas dan warga Negara dapat bertindak apapun dengan dalih HAM yang melekat secara konstitusional. Sehingga muncul perbuatan inkonstitusional dengan berlindung dibalik HAM yang salah kaprah.

Dari aspek demokrasi yang perlu didemokratisasikan adalah sehubungan dengan pemahaman demokratisasi yang mengarah ke

liberalisasi politik. Tidak dapat dipungkiri bahwa sistem perwakilan di Indonesia justru telah melupakan aspek kualitas dengan berlindung dari kebebasan berserikat. Namun terkadang justru telah mengenyampingkan kualitas perwakilan itu sendiri.

Hal ini selain berdampak kepada rusaknya tatanan demokrasi juga merusak tatanan kenegaraan karena agenda warga Negara sebagai kepentingan bangsa justru terkesampingkan oleh kepentingan agenda politik golongan. Bermasalahnya representasi tersebut bukanlah masalah sepele, namun ancaman serius dalam konsep keterwakilan, sekalipun pasca reformasi telah terjadi beberapa perombakan sistem kelembagaan Negara. Pasca amandemen UUD 1945 keberadaan MPR sebagai lembaga perwakilan rakyat atau hanya sebagai suatu majelis dengan konsep persidangan belaka. Menurut Jimly Asshiddiqie: "Meskipun MPR diharapkan menjadi penjelmaan seluruh rakyat, tetapi sering dipersoalkan dan diperdebatkan sejauh mana hakikat eksistensinya merupakan lembaga (institusi) atau sekedar forum majelis belaka".¹²

Namun, merujuk kepada ketentuan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 Tentang Susunan dan Kedudukan MPR, DPR, DPD dan DPRD juga tidak diberikan kejelasan posisi MPR, hanya saja undang-undang ini memberikan ketentuan tentang keanggotaan MPR dan kedudukan MPR sebagai lembaga negara sebagaimana diatur pada Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 Tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD.

Keberadaan pemilihan tersebut yang juga menjadi pemilihan anggota MPR. Secara esensialnya tentunya diharapkan menjadi sarana

¹² Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi dan Konstitusionalisme kabupaten/kota*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, hlm. 140.

demokrasi yang berkualitas guna terciptanya konsep ketatanegaraan yang berkesinambungan. Begitu pula dengan DPR yang juga mengalami beberapa pergeseran konsep pasca reformasi. Dampak amandemen terhadap UUD 1945 tidak hanya berpengaruh terhadap susunan dan kedudukan MPR saja, namun juga terhadap DPR. Salah satunya adalah terjadinya perpindahan fungsi legislasi dari Presiden ke DPR. Menurut Titik Triwulan Tutik: Setelah amandemen, DPR mengalam perubahan, fungsi legislasi yang sebelumnya berada pada tangan Presiden, maka setelah amandemen UUD 1945 fungsi legislasi berpindah ke DPR. Pergeseran pendulum itu dapat dibaca dengan adanya perubahan secara substansial Pasal 5 Ayat (1) UUD 1945 dari “Presiden memegang kekuasaan membentuk undang-undang dengan persetujuan DPR, menjadi Presiden berhak mengajukan rancangan undang-undang kepada DPR”. Akibat dari pergeseran itu, hilangnya dominasi Presiden dalam proses pembentukan undang-undang. Perubahan itu penting artinya karena undang-undang adalah produk hukum yang paling dominan untuk menerjemahkan rumusan-rumusan normatif yang terdapat dalam UUD 1945.¹³

2. *Konsep Ideal Demokratisasi dan Kebebasan Warga Negara ditinjau dari Aspek Konseptual Hukum Tata Negara ke Depan*

Berbicara demokrasi tentunya tidak terlepas dari unsur yang paling mendasar yaitu adalah rakyat. Demokrasi dalam konteks bernegara adalah sebagai sistem pemerintahan dimana rakyatlah yang paling diprioritaskan. Artinya bahwa segala kebijakan yang diterapkan oleh pemerintah itu berasal dari rakyat, oleh rakyat, dan juga untuk kepentingan rakyat. Dalam konteks demokrasi rakyat diposisikan sebagai subjek sekaligus objek dari pelaksanaan sistem. Dalam berbagai

¹³ Titik Triwulan Tutik, *Konstruksi Hukum Tata Negara kabupaten/kota Pasca Amandemen UUD 1945*, Kencana, Jakarta, 2011, hlm. 191.

pengertian bahwa sistem demokrasi yang dilaksanakan di negara-negara yang menerapkan paham demokrasi, segala bentuk sistem kebijakan yang diterapkan oleh pemerintah adalah merupakan representasi dari aspirasi-aspirasi yang diusung oleh rakyat.

Pada tataran teknis bentuk dari implementasi sistem demokrasi juga mengalami berbagai polemik. Seperti di Indonesia, pelaksanaan dari sistem demokrasi tidak didasari dari konsep demokrasi itu sendiri. Bentuk dari penerapan sistem demokrasi di Indonesia diartikan sebagai sistem demokrasi tidak langsung. Sistem pemilu mulai tahun 2004 dilaksanakan secara langsung, artinya rakyat berhak memilih secara langsung pemimpin Negara yang dianggap cocok untuk memegang pemerintahan. Pelaksanaan sistem pemilu tersebut, penerapan dari konsep demokrasi keterwakilan. Rakyat memilih pemimpin sebagai wakil dari pelaksana kebijakan. Permasalahannya, demokrasi hanya diartikan sebagai alat untuk menciptakan sistem pemerintahan yang berasal dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Hal ini lah yang perlu dikaji ulang untuk menciptakan tatanan pemerintahan ideal.

SIMPULAN

Pemahaman terhadap kebebasan kerap terjadi salah pemahaman terkait dengan penafsiran HAM, yang dipandang sebagai suatu kebebasan tanpa batas. Pengaturan mengenai HAM masih terlalu umum terjabarkan di dalam regulasi peraturan perundang-undangan. Berdampak kepada kebebasan tanpa batas dalam berdemokrasi, berujung tidak berkualitasnya hasil demokrasi. Demokratisasi dan kebebasan warga Negara sudah harus digulirkan. Mendemokratiskan kembali kebebasan menuju hasil demokrasi yang berkualitas pula. Tataran konseptual hukum tata Negara, perlu penerjemahan kebebasan yang sesuai dengan kultur dasar Indonesia, bersumber dari hukum nasional yang hidup di tengah

masyarakat. Sehingga rakyat berhak mendapatkan pendidikan yang layak, hak beragama sesuai keyakinan, hak untuk berpendapat, hak berpolitik, hak mendapatkan pekerjaan yang layak, serta hak mendapatkan kesejahteraan yang dijamin negara.

DAFTAR PUSTAKA

Amiruddin dan H. Zaenal Asikin, 2004, *Metode Penelitian Hukum*. Rajawali Pers. Jakarta.

Bahder Johan Nasution, 2011, *Negara Hukum dan Hak Asasi Manusia*, Mandar Maju, Bandung.

Jimly Asshiddiqie, 2004, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*, Cetakan Pertama, Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia dan Pusat Studi Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta.

-----, 2009, *Menuju Negara Hukum Yang Demokratis*, PT. Bhuana Ilmu Populer Kelompok Gramedia, Jakarta.

-----, 2010, *Konstitusi dan Konstitusionalisme kabupaten/kota*, Sinar Grafika, Jakarta.

Philipus M. Hadjon, *Perlindungan hukum bagi rakyat Indonesia (suatu studi tentang Prinsip-prinsipnya, penanganannya oleh Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Umum dan pembentukan peradilan administrasi)*, Peradaban, 2007, hlm 33-34.

Titik Triwulan Tutik, 2011, *Konstruksi Hukum Tata Negara kabupaten/kota Pasca Amandemen UUD 1945*, Kencana, Jakarta.